



P U T U S A N

Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Otok Ponco Hasanto Alias Gopal.
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Surakarta RT.02 RW. 09 Kec. Bangunharjo, Kota Solo Jawa Tengah atau Warga Binaan Lapas Kelas Semarang Jawa Tengah
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yandi Purnadi Alias Iyang Bin Sofiandi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Krendang Tengah I Rt.007 Rw.002 Kelurahan. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat atau Warga binaan di Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah (Blok D4);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena menjadi warga binaan di Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Franciskus Xaverius R L, S.Kom., S.H., M.H, M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan Dodi Rusmana, S.H., M.H para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.Sus/ 2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa 2. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A10S warna hitam dengan imei 1 : 359304109475544 dan imei 2:359304109475541
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna biru dengan imei 1: 865932042419869 dan imei 2: 865932042419877

Dirampas untuk dimusnahkan

- Barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal bening jenis shabu seberat total 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) gram telah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara an MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui dengan terus terang kesalahannya;
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL bersama dengan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama sama dengan Anggota Polisi Pos Peln melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di dalam ruang pemeriksaan Xray Debarkasi Terminal Penumpang Peln Tanjung Priok Jakarta Utara, yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ISA Bin Alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin AHMADYUDIN SOFYAN, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa : Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan :



- 1 (satu) bungkus / paket TEH merek guanyinwang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu seberat 1.011 (seribu sebelas) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat seberat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram bruto;

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tersebut, bahwa membawa atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah bernama NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK, hingga kemudian NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB di sebuah Pesantren daerah Pandeglang Banten dan dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105, karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut

- Kemudian saat dilakukan Interograsi, saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK mendapat perintah dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, yang menyuruh saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK menyuruh saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk menjemput / mengambil Narkotika jenis Sabu di Terminal Penumpang Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara , hingga akhirnya saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tertangkap.

- Selanjutnya karena diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dikendalikan oleh warga binaan atas nama Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilakukan interograsi terhadap Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mengakui bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL didatangi oleh Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI untuk membicarakan perihal siapa orang diluar lapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa disuruh untuk mengantar/menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju ke Jakarta, setelah mengobrol tentang antar/jemput Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akhirnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO ALIAS GOPAL dan Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI sepakat untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menghubungi sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju Jakarta, setelah Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mendapatkan orang yang bisa antar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak ke Jakarta melalui sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS, selanjutnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memberi upah orangnya Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya beli tiket pesawat terbang yang berangkat ke Pontianak dan biaya Operasional selama di Pontianak dengan cara transfer melalui rekening BCA Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL an. BAWON (0800925011) ke rekening BCA an. ARIF SASONGKO milik Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS selanjutnya dua orang temanya yang berada diluar lapas orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS berangkat dari Jawa Tengah menuju Pontianak menggunakan pesawat, setelah orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mereka langsung berangkat dari Pontianak menuju Jakarta menggunakan Kapal Laut (KM. LAWIT) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah turun dari kapal orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS menemui dua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI yang sudah menunggu di terminal Penumpang Peln Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 kedua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI tertangkap dan diamankan di kantor Sat Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mengakui berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mendapatkan telepon dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL (sesama warga binaan di Lapas kelas I Semarang), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menanyakan kepada Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI perihal ada tidaknya orang yang bisa jemput bahan Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun menghubungi saksi MUHAMMAD ISA namun Hpnya tidak aktif dan kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI menghubungi Sdr. NASRUDIN Als DANU untuk melakukan pekerjaan menjemput narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI berhubungan dengan saksi MUHAMMAD ISA melalui telepon dan memerintahkannya untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di pelabuhan Tanjung Priok dan akhirnya beberapa saat kemudian terjadi panggilan bersama antara Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan MUHAMMAD ISA, dan saat panggilan bersama tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkan saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk masuk ke Pelabuhan dan menuju ke Pelabuhan Pelni untuk bertemu seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu di kapal KM. LAWIT. Setelah saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO berada di Dermaga pelabuhan Pelni Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkannya untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut keluar Pelabuhan dan beberapa saat kemudian Handphone saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tidak aktif dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun mencurigainya jika saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO telah tertangkap Polisi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan krisial warna putih dengan berat netto 9,6067 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6944 gram

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIYALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL bersama dengan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama sama dengan Anggota Polisi Pos Pelni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di dalam ruang pemeriksaan Xray Debarkasi Terminal Penumpang Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara, yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ISA Bin Alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADYUDIN SOFYAN, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa : Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus / paket TEH merek guanyinwang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu seberat 1.011 (seribu sebelas) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat seberat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram bruto;

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tersebut, bahwa membawa atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah bernama NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK, hingga kemudian NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB di sebuah Pesantren daerah Pandeglang Banten dan dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105, karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut

- Kemudian saat dilakukan Interograsi, saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK mendapat perintah dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, yang menyuruh saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK menyuruh saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk menjemput / mengambil Narkotika jenis Sabu di Terminal Penumpang Pelnit Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga akhirnya saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tertangkap.

- Selanjutnya karena diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dikendalikan oleh warga binaan atas nama Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilakukan interograsi terhadap Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mengakui bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOPAL didatangi oleh Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI untuk membicarakan perihal siapa orang diluar lapas yang bisa disuruh untuk mengantar/menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju ke Jakarta, setelah mengobrol tentang antar/jemput Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akhirnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO ALIAS GOPAL dan Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI sepakat untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menghubungi sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju Jakarta, setelah Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mendapatkan orang yang bisa antar narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak ke Jakarta melalui sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS, selanjutnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memberi upah orangnya Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya beli tiket pesawat terbang yang berangkat ke Pontianak dan biaya Operasional selama di Pontianak dengan cara transfer melalui rekening BCA Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL an. BAWON (0800925011) ke rekening BCA an. ARIF SASONGKO milik Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS selanjutnya dua orang temanya yang berada diluar lapas orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS berangkat dari Jawa Tengah menuju Pontianak menggunakan pesawat, setelah orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut mereka langsung berangkat dari Pontianak menuju Jakarta menggunakan Kapal Laut (KM. LAWIT) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah turun dari kapal orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS menemui dua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI yang sudah menunggu di terminal Penumpang Peln Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 kedua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SOFIANDI tertangkap dan diamankan di kantor Sat Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mengakui berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mendapatkan telepon dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL (sesama warga binaan di Lapas kelas I Semarang), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menanyakan kepada Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI perihal ada tidaknya orang yang bisa jemput bahan Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun menghubungi saksi MUHAMMAD ISA namun Hpnya tidak aktif dan kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI menghubungi Sdr. NASRUDIN Als DANU untuk melakukan pekerjaan menjemput narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI berhubungan dengan saksi MUHAMMAD ISA melalui telepon dan memerintahkannya untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di pelabuhan Tanjung Priok dan akhirnya beberapa saat kemudian terjadi panggilan bersama antara Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan MUHAMMAD ISA, dan saat panggilan bersama tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkan saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk masuk ke Pelabuhan dan menuju ke Pelabuhan Pelni untuk bertemu seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu di kapal KM. LAWIT. Setelah saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO berada di Dermaga pelabuhan Pelni Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkannya untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut keluar Pelabuhan dan beberapa saat kemudian Handphone saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tidak aktif dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun mencurigainya jika saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO telah tertangkap Polisi.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan krisial warna putih dengan berat netto 9,6067 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6944 gram

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIYALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Ilham Sentana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Bertia Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB Saksi dan saksi PRASETYO WIBOWO sedang bertugas / berdinas sebagai anggota Satresnarkoba mengetahui perihal adanya penangkapan 2 (dua) orang Laki laki yang kedatangan membawa serta menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Kilogram. Setelah mengetahui perihal penangkapan tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap keduanya yaitu saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO yang kemudian didapat informasi perihal keterlibatan 1 (satu) orang Laki laki yang bernama NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK kemudian Saksi dan saksi PRASETYO WIBOWO serta tim melakukan pencarian serta pengejaran terhadap NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK. Dan akhirnya Saksi dan saksi PRASETYO WIBOWO serta tim melakukan penangkapan terhadap seorang Laki laki yang bernama NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK adalah pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di sebuah Pesantren Pandeglang Banten dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) Unit Handphone, setelah melakukan interogasi terhadap NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK didapat informasi adanya keterlibatan 2 (dua) orang warga binaan Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah yang merupakan orang yang memerintahkan saksi NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK.

- Bahwa benar 3 (tiga) orang Laki laki (M. ISA, M. RIO, NASRUDIN) dan masing masing perannya adalah : MUHAMMAD ISA, mendapatkan perintah dari NASRUDIN serta (YANDI PURNADI dan OTOK PONCO) untuk melakukan penjemputan narkoba jenis Sabu di Terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan kegiatan ini sering dilakukan oleh M. ISA, MUHAMMAD RIO: Walaupun tidak mendapatkan perintah langsung untuk menjemput namun M. RIO mengetahui jika kepergiannya bersama dengan M. ISA adalah bertujuan untuk menjemput Narkoba jenis Sabu dan menerimanya dari Kuda yang dari Kapal KM. LAWIT dan NASRUDIN : setelah mendapatkan perintah dari YANDI PURNADI serta OTOK PONCO dalam melakukan penjemputan Narkoba jenis Sabu kemudian mengatur serta mengendalikan M. ISA

- Bahwa diketahui perihal kegiatan pengembangan ke Lapas Kelas I Semarang adalah melakukan koordinasi ke Dirjen Perasyarakatan serta melakukan pemaksaan terhadap keduanya yaitu YANDI PURNADI serta OTOK PPONCO Als GOPAL di Lapas Semarang dan didapat informasi jika Narkoba jenis Sabu tersebut dipesan dari seorang warga binaan lainnya yang bernama MINGGUS IDRIANSYAH Terhadap ke 3 (tiga) warga binaan a.n MINGGUS IDRANSYAH, YANDI PURNADI serta OTOK PONCO dilakukan pemindahan penahanan ke Laspas Kelas I Narkoba Cipinang untuk mempermudah pemberkasan guna dapat diajukan ke proses penuntutan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nasarudin Kholid alias Danu Bin Iskak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Bertia Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB, Saksi ditangkap saat saksi sedang berada di dalam ruangan kamar sebuah pondok pesantren di daerah Pandeglang Barat dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang berpakaian preman yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai Polisi

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui jika saksi sedang di cari carl oleh Polisi karena permasalahan Narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi mendapat telepon dari Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI dan GOFAL yang saksi ketahui berada Lapas Kelas I Semarang, dalam pembicaraan telepon tersebut Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG dan GOFAL memberitahukan kepada saksi perihal akan adanya pekerjaan yang saksi lakukan bersama dengan MUHAMMAD ISA besok, pekerjaan tersebut adalah menjemput Narkotika jenis Sabu didaerah Tanjung Priok,

- Bahwa saksi dengan MUHAMMAD ISA sudah sering menerima pekerjaan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu yang kemudian diantarkan kepada seseorang berdasarkan perintah dari Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI / GOFAL dan saksi pun kemudian memberitahukan kepada MUHAMMAD ISA perihal pekerjaan besok dengan cara menghubungi melalui Telefon, Hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pada siang hari pada saat saksi sedang tidur dan terbangun karena mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI dan berbicara perihal pekerjaan yang semalem yang kemudian saksi menghubungi MUHAMMAD ISA namun tidak terhubung,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terhubung tersebut akhirnya saksi memerintahkan MUHAMMAD RIO RIFALDI untuk menghampiri MUHAMMAD ISA di rumahnya,

- bahwa benar Setibanya MUHAMMAD RIO RIFALDI di rumah MUHAMMAD ISA dan kemudian bertemu akhirnya saksi berbicara dengan MUHAMMAD ISA melalui telepon dan membahas perihal pekerjaan dari YANDI PURNADI Als IYANG dan GOFAL dalam hal menjemput Narkotika jenis Sabu dan saksi memerintahkan kepada MUHAMMAD ISA untuk jalan menuju Tanjung Priok bersama dengan MUHAMMAD RIO RIFALDI. Pada saat MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO tiba di depan Pelabuhan Tanjung Priok kemudian MUHAMMAD ISA menghubungi saksi yang kemudian saksi membuatnya menjadi panggilan bersama di Whatsapp antara SAKSI, MUHAMMAD ISA, GOFAL dan Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG, dalam panggilan bersama tersebut Sdr GOFAL memberikan perintah kepada MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO agar masuk kedalam Pelabuhan dan menuju Pelabuhan Penumpang, hingga MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO berada di Pelabuhan Penumpang Pelni kemudian kembali melakukan panggilan bersama di Whatsapp dan didalam panggilan bersama tersebut Sdr GOFAL kembali memberikan perintah kepada MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO untuk masuk ke dalam Dermaga dan bertanya kepada Security. Sehingga pada saat MUHAMMAD ISA dan MUHAMMAD RIO berada di Dermaga kembali melakukan panggilan bersama antara Saksi, GOFAL, Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG dan MUHAMMAD ISA dalam panggilan tersebut saksi mendengar agar MUHAMMAD ISA bertemu dengan seseorang yang merupakan pembawa Paket Narkotika jenis Sabu setelah itu tidak ada lagi panggilan bersama, Setelah beberapa jam kemudian saksi menghubungi MUHAMMAD ISA namun sudah tidak aktif dan kembali menghubungi MUHAMMAD RIO dan juga tidak aktif, dan pada saat itu saksi curiga jika MUHAMMAD RIO dan MUHAMMAD ISA tertangkap Polisi, karena kecurigaan saksi tersebut akhirnya saksi bersiap siap untuk melarikan diri dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang saksi miliki sebanyak 6 (enam) Gram dan saksi pun hari itu juga pergi menuju ke daerah Cipondoh Tangerang menuju ke tempat sepupu selama semaiam dan pagi harinya saksi berpindah ke Poris Tangerang menyewa rumah kontrakan selama 2 (dua) hari, kemudian saksi sempat ke daerah Bogor selama 3 (tiga) harian di tempat Orang Pintar dan setelah dari Bogor kemudian saksi ke Tempat Pondok Pesantren yang berada di Wilayah Pandeglang Banten milik Ustad ABI ASEP, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 21.00 WIB saksi ditangkap pada saat berada di Pondok Pesantren Pandeglang Banten saat berada di dalam kamar.

- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan menjemput Narkotika jenis Sabu yang saksi terima sudah sebanyak 5 (lima) kali dan dalam menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut paling besar 50 (lima puluh) Gram yang kemudian saksi antarkan bersama dengan MUHAMMAD ISA kepada seseorang sesuai arahan Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI dan dalam pekerjaan tersebut saksi mendapatkan upah sejumlah uang atau sebagian narkotika jenis Sabu yang dapat saksi jual atau konsumsi
- Bahwa adapun Upah yang saksi terima jika pekerjaan menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 2 (dua) Kilogram berhasil dan selesai saksi laksanakan, saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi mengetahui jumlah besaran uang tersebut dari Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI setelah kejadian penangkapan 12 Maret 2021 di Pelabuhan Peln.
- Bahwa dalam hal saksi sering melakukan pekerjaan menjemput Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI, saksi mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk pergramnya, adapun saksi juga menngedarkan Narkotika jenis Sabu dari Sabu yang saksi dapat tersebut dan saksi menyetorkannya kepada Terdakwa YANDI PURNADI Als IYANG Bin SOFIANDI.
- Bahwa harga yang saksi beli Narkotika jenis Sabu adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan jika Sabu tersebut laku terjual keuntungan yang saksi peroleh sebesar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan cara saksi membayarnya adalah dengan cara mentransfernya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Minggu Idriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Bertia Acara Penyidik Polri sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi NANANG HERAWADI Als WADI saling kenal karena Saksi NANANG HERAWADI Als WADI adalah abang kandung Saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2021 Saksi memerintahkan abang Saksi yaitu Saksi NANANG HERAWADI Als WADI berangkat dari Pemangkat kepontianak untuk ketemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar Saksi memerintahkan abang Saksi yaitu Saksi NANANG HERAWADI Als WADI ke Pontianak untuk ketemu dan bertransaksi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa benar Saksi benar menaikkan/memberikan nomor telephone Saksi NANANG HERAWADI Als WADI ke sdr AKHUI (DPO), orang/kuda suruhan sdr AKHUI (DPO) dan Orang/kuda dari Semarang untuk memastikan bahwa yang bertransaksi Narkotika tersebut adalah orang-orang Saksi.
- Bahwa benar setelah transaksi itu putus/ berhasil pada tanggal 8 Maret 2021 abang Saksi yaitu Saksi NANANG HERAWADI Als WADI melapor ke Saksi bahwa transaksi tersebut sudah putus/berhasil diterima oleh orang/kuda dari semarang.
- Benar Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada abang Saksi NANANG HERAWADI Als WADI sebagai upah pekerjaan transaksi Narkotika jenis sabu 2 (dua) kilogram sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai upah pekerjaan tersebut dan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) adalah untuk keluarga Saksi di Pemangkat.
- Bahwa uang tersebut Saksi dapatkan dari sdr OTOK PONCO HASANTO Als GOPAL sebagai uang muka untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi, mengakui berawal pada akhir bulan Februari 2021 Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL meminta pekerjaan Saksi (menurunkan sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya Saksi menelepon Sdr. AKHUY (DPO) yang sedang berada di Kuching Malaysia dan Sdr. AKHUY (DPO) menyanggupinya dengan sistem laku bayar, pada tanggal 06 Maret 2021 Saksi menghubungi kakak kandungnya yaitu Saksi NANANG HERAWADI Alias WADI bin IDRIS DULSULAI alias WADI untuk berangkat ke Pontianak menjemput kurir / kuda sabu dari Semarang dengan imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun sesampainya kurir Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL tiba di Pontianak, Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mengatakan untuk menambah sabu-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabunya menjadi 2 (dua) kilogram. Kemudian Saksi menelepon lagi melalui aplikasi whatsapp Sdr. AKHUY (DPO) dengan janji dari Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL setelah menerima sabu-sabu di Pontianak akan ditransfer sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi NANANG HERAWADI Alias WADI bin IDRIS DULSULAI alias WADI melaporkan bahwa "kue" (sabu-sabu) sudah diterima oleh kurir Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL namun sampai sabu-sabu diterima dan kurir Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL berangkat dari Pontianak belum juga ditransfer uangnya. Namun akhirnya Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n. NURGAMALA, baru kemudian ditransfer lagi ke rekening BCA a.n. NOVA AMELIA. Setelah kurir Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL berangkat dari Pontianak Saksi sudah tidak mendapat kabar lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Muhammad Isa Bin Alm Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Bertia Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama sama dengan Anggota Polisi Pos PelnI melakukan penangkapan terhadap Saksi dan MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin AHMADYUDIN SOFYAN di dalam ruang pemeriksaan Xray Debarkasi Terminal Penumpang PelnI Tanjung Priok Jakarta Utara, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa: Tas bernama hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus I paket TEH merek guanyinwang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik khstal bening jenis sabu seberat 1.011 (seribu sebelas) gram bruto; 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik krisial bening jenis sabu terbungkus lakban cokelat seberat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram bruto. Dari hasil pemeriksaan saksi dan MUHAMMAD RIO tersebut dalam hal membawa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah seseorang yang bernama NASRUDIN KHOLID Als DANU Bin ISKAK hingga kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB di sebuah Pesantren daerah Pandeglang Banten dan dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan oleh polisi barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi berada di rumah JL Jembatan Besi I RT. 003 RW. 002 No. 7 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat Sdr MUHAMMAD RIO RIFALDI menghampiri saksi di rumah dan berbicara kepada saksi jika ada seseorang yang saksi kenal dengan nama GOFAL (DPO) ingin berbicara dengan saksi melalui Handphone milik Sdr M. RIO RIFALDI, dan kemudian dengan menggunakan Handphone milik Sdr RIO RIFALDI saksi awalnya berbicara dengan Sdr NASRUDIN Als DANU (DPO) dan berbicara perihal pekerjaan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama GOFAL hingga kemudian saksipun berbicara dengan Sdr GOFAL (DPO) dengan menggunakan Handphone saksi dalam pembicaraan di Handphone tersebut Sdr GOFAL (DPO) memerintahkan saksi serta Sdr. M. RIO RIFALDI untuk pergi ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan untuk menjemput barang Narkotika, Kemudian setelah mendapatkan perintah tersebut saksi bersama dengan Sdr M. RIO RIFALDI pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok setibanya saksi di JL RE. Martadinata dekat Pos 1 Pelabuhan sekira jam 15.00 WIB saksi kembali menghubungi Sdr GOFAL (DPO) untuk menanyakan perintah selanjutnya, pada saat pembicaraan saksi dengan Sdr GOFAL (DPO) di Handphone Sdr GOFAL (DPO) kembali memerintahkan kepada saksi serta Sdr. M. RIO RIFALDI agar masuk ke Pelabuhan dan menuju ke Terminal Penumpang Pelni tempat bersandarnya kapal KM. LAWIT dari daerah asal Pontianak, setelah mendapatkan perintah tersebut saksi bersama dengan Sdr M. RIO RIFALDI pergi menuju ke Terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah saksi bersama dengan Sdr M. RIO telah sampai di areal luar Terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara saksi kembali menghubungi Sdr GOFAL (DPO) sekira jam 15.30 WIB dan kembali mendapatkan perintah agar saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIO RIFALDI masuk ke areal Kawasan Dermaga tempat bersandarnya Kapal KM. LAWIT dan setelah itu Sdr. GOFAL mengirim saksi Nomor Telefon seseorang yang membawa paketan Narkotika yang juga merupakan penumpang Kapal KM. LAWIT dan saksi dengan menggunakan Handphone milik Sdr MUHAMMAD RIO menghubungi seseorang yang membawa paketan dan bersepakat untuk bertemu di Kawasan Dermaga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminal Pelni, kemudian saksi bersama dengan Sdr MUHAMMAD RIO masuk ke areal Kawasan Dermaga dengan meminta Ijin terlebih dahulu kepada Security di Pintu Masuk, setelah saksi bersama dengan Sdr MUHAMMAD RIO tiba areal Kawasan Dermaga Terminal Pelni Pelabuhan Tanjung Priok saksi kembali menghubungi Sdr. GOFAL (DPO) dengan menggunakan Handphone milik saksi dengan cara VIDEO CALL secara bersama sama antara saksi, Sdr. GOFAL (DPO), YANDI PURNADI Als IYANG, NASRUDIN Als DANU serta seseorang yang membawa paketan Narkotika, Setelah melakukan VIDEO CALL secara bersama sama tidak beberapa lama kemudian saksi bertemu dengan seseorang yang saksi panggil dengan nama BANG yang juga merupakan orang yang membawa paketan narkotika yang baru saja turun dari kapal KM. LAWIT, dalam pertemuan tersebut seseorang dengan nama panggilan BANG kemudian menyerahkan 1 (satu) buah Tas warna hitam kepada saksi dan setelah saksi terima kemudian saksi memeriksanya sehingga saksi mengetahui jika tas tersebut berisi 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu dan saksi bersama dengan Sdr. M. RIO RIFALDI membawa 1 (satu) buah Tas tersebut setelah berada di ruang pemeriksaan X Ray Debarkasi Terminal Penumpang Pelni dilakukan pemeriksaan secara X Ray terhadap Tas yang bawa dan setelah diketahui Isi dari Tas tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi serta teman saksi MUHAMMAD RIO RIFALDI oleh Polisi yang bertugas pada saat itu,

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut seseorang yang menyerahkan Tas tersebut sudah terlebih dahulu pergi dan mungkin melarikan diri karena mengetahui saksi serta teman saksi M. RIO RIFALDI tertangkap, kemudian saksi bersama dengan teman saksi MUHAMMAD RIO RIFALDI dibawa ke Pos Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dalam hal menerima perintah serta melakukan pekerjaan tersebut diatas adalah untuk mendapatkan imbalan uang.
- Bahwa berdasarkan Janji yang diberikan oleh Sdr. GOFAL kepada saksi adalah jika pekerjaan tersebut berhasil saksi akan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi sendiri sedangkan untuk teman saksi MUHAMMAD RIO RIFALDI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan berdasarkan perintah Sdr GOFAL adalah sudah 3 (tiga) kali dan saksi melakukan penjemputan Narkotika tersebut adalah bersama dengan Sdr NASRUDIN Als DANU, yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada pertengahan bulan Februari saksi diperintahkan oleh Sdr GOFAL (DPO) untuk mengambil barang yang ditempel di sebuah Gang depan Kecamatan Grogol barang berupa narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram dan saksi bawa pulang dan kembali mendapatkan perintah untuk membaginya menjadi 2 (dua) masing masing 10 (sepuluh) gram dan menempelkan kembali di Jembatan Besi untuk diberikan kepada 2 (dua) orang di waktu yang berbeda, dan setelah pekerjaan tersebut selesai dan berhasil saksi mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sedikit Narkoba jenis Sabu untuk saksi konsumsi. Sedangkan untuk pekerjaan yang kedua saksi pada tanggal 5 maret 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi kembali mendapatkan perintah agar mengambil barang yang di tempel di Patung kuda di daerah Citra Raya Tangerang barang berupa 200 (dua ratus) butir Pil Ekxtasy / Inex dan kemudian pada malam harinya saksi langsung kembali menempelkannya di daerah Permata Kota sebelah Bank BCA Permata Kota Angke dan saksi kembali mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan yang ketiga adalah pekerjaan mengambil barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang membuat saksi bersama dengan Sdr. RIO RIFALDI tertangkap saat ini.

- Bahwa saksi kenal dengan nama MUHAMMAD RIO RIFALDI dan juga merupakan orang yang tertangkap bersama sama dengan saksi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB di dalam Ruang X Ray Debarkasi Terminal penumpang PELNI pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal upah yang akan diterima oleh Sdr M. RIO RIFALDI karena uang yang di janjikan kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah upah yang akan saksi terima berdasarkan janji Sdr GOFAL (DPO).
- Bahwa yang saksi ketahui jika seseorang yang bernama NASRUDIN Als DANU adalah orang juga merupakan orang yang kenal dengan Sdr GOFAL dan mengetahui perihal pekerjaan penjemputan Narkoba jenis Sabu di Terminal Pelni pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi mengenalnya sebagai pengedar Narkoba jenis Sabu di daerah Krendang Jakarta barat.
- Bahwa untuk keberadaan Sdr GOFAL saat ini yang saksi ketahui berada di Lapas Kelas Ia Semarang dan menjadi Warga binaan di lapas tersebut, sedangkan keberadaan Sdr NASRUDIN Als DANU saat ini berada di daerah Krendang Jakarta Barat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I OKTO PONCO HASANTO alias GOPAL pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini Terdakwa I sedang menjalani masa penahanan di Laps Kelas I Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL didatangi oleh Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI untuk membicarakan perihal siapa orang diluar lapas yang bisa disuruh untuk mengantar/menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju ke Jakarta, setelah mengobrol tentang antar/jemput Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akhirnya Terdakwa OTOK PONCO HASANTO ALIAS GOPAL dan Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI sepakat untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menghubungi sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju Jakarta, setelah Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mendapatkan orang yang bisa antar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak ke Jakarta melalui sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS, selanjutnya Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memberi upah orangnya Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya beli tiket pesawat terbang yang berangkat ke Pontianak dan biaya Operasional selama di Pontianak dengan cara transfer melalui rekening BCA Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL an. BAWON (0800925011) ke rekening BCA an. ARIF SASONGKO milik Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS selanjutnya dua orang temanya yang berada diluar lapas orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS berangkat dari Jawa Tengah menuju Pontianak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat, setelah orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mereka langsung berangkat dari Pontianak menuju Jakarta menggunakan Kapal Laut (KM. LAWIT) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah turun dari kapal orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS menemui dua orang suruhan Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI yang sudah menunggu di terminal Penumpang Peln Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 kedua orang suruhan Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI tertangkap dan diamankan di kantor Sat Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok ;

Terdakwa II YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang Terdakwa II berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini Terdakwa II sedang menjalani masa penahanan di Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mendapatkan telepon dari Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL (sesama warga binaan di Lapas kelas I Semarang), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menanyakan kepada Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI perihal ada tidaknya orang yang bisa jemput bahan Narkoba jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun menghubungi saksi MUHAMMAD ISA namun Hpnya tidak aktif dan kemudian Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI menghubungi Sdr. NASRUDIN Als DANU untuk melakukan pekerjaan menjemput narkoba jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga kemudian Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI berhubungan dengan saksi MUHAMMAD ISA melalui telepon dan memerintahkannya untuk menjemput Narkoba jenis Sabu di pelabuhan Tanjung Priok dan akhirnya beberapa saat kemudian terjadi panggilan bersama antara Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan MUHAMMAD ISA, dan saat panggilan bersama tersebut Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkan saksi MUHAMMAD ISA dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RIO untuk masuk ke Pelabuhan dan menuju ke Pelabuhan Pelni untuk bertemu seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu di kapal KM. LAWIT. Setelah saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO berada di Dermaga pelabuhan Pelni Terdakwa OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkannya untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut keluar Pelabuhan dan beberapa saat kemudian Handphone saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tidak aktif dan Terdakwa YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun mencurigainya jika saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO telah tertangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A10S warna hitam dengan imei 1 : 359304109475544 dan imei 2:359304109475541 ;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna biru dengan imei 1: 865932042419869 dan imei 2: 865932042419877;
3. Barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal bening jenis shabu seberat total 2.048 (dua ribu empat puluh delapan);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan krisial warna putih dengan berat netto 9,6067 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6944 gram Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIYALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama sama dengan Anggota Polisi Pos Pelni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di dalam ruang pemeriksaan Xray Debarkasi Terminal Penumpang Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ISA Bin Alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin AHMADYUDIN SOFYAN, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa : Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) bungkus / paket TEH merek guanyinwang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu seberat 1.011 (seribu sebelas) gram bruto dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu terbungkus lakban coklat seberat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram bruto;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tersebut, bahwa membawa atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah bernama NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK, hingga kemudian NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB di sebuah Pesantren daerah Pandeglang Banten dan dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105, karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa kemudian saat dilakukan Interograsi, saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK mendapat perintah dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, yang menyuruh saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK menyuruh saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk menjemput / mengambil Narkotika jenis Sabu di Terminal Penumpang Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara , hingga akhirnya saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tertangkap. Selanjutnya karena diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dikendalikan oleh warga binaan atas nama Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilakukan interograsi terhadap Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mengakui bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL didatangi oleh Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS DULSULAI untuk membicarakan perihal siapa orang diluar lapas yang bisa disuruh untuk mengantar/menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju ke Jakarta, setelah mengobrol tentang antar/jemput Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akhirnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO ALIAS GOPAL dan Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI sepakat untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menghubungi sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju Jakarta, setelah Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mendapatkan orang yang bisa antar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak ke Jakarta melalui sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS, selanjutnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memberi upah orangnya Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya beli tiket pesawat terbang yang berangkat ke Pontianak dan biaya Operasional selama di Pontianak dengan cara transfer melalui rekening BCA Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL an. BAWON (0800925011) ke rekening BCA an. ARIF SASONGKO milik Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS selanjutnya dua orang temanya yang berada diluar lapas orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS berangkat dari Jawa Tengah menuju Pontianak menggunakan pesawat, setelah orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mereka langsung berangkat dari Pontianak menuju Jakarta menggunakan Kapal Laut (KM. LAWIT) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah turun dari kapal orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS menemui dua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI yang sudah menunggu di terminal Penumpang Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 kedua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI tertangkap dan diamankan di kantor Sat Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dilakukan interograsi terhadap Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mengakui berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mendapatkan telepon dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL (sesama warga binaan di Lapas kelas I Semarang), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menanyakan kepada Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI perihal ada tidaknya orang yang bisa jemput bahan Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun menghubungi saksi MUHAMMAD ISA namun Hpnya tidak aktif dan kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI menghubungi Sdr. NASRUDIN Als DANU untuk melakukan pekerjaan menjemput narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI berhubungan dengan saksi MUHAMMAD ISA melalui telepon dan memerintahkannya untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di pelabuhan Tanjung Priok dan akhirnya beberapa saat kemudian terjadi panggilan bersama antara Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan MUHAMMAD ISA, dan saat panggilan bersama tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkannya untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut keluar Pelabuhan dan beberapa saat kemudian Handphone saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tidak aktif dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun mencurigainya jika saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO telah tertangkap Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan krisial warna putih dengan berat netto 9,6067 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 9,6944 gram Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIYALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**unsur Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Otok Ponco Hasanto Alias Gopal dan Terdakwa II Yandi Purnadi Alias Iyang Bin Sofiandi sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Para Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama sama dengan Anggota Polisi Pos Peln melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di dalam ruang pemeriksaan Xray Debarkasi Terminal Penumpang Peln Tanjung Priok Jakarta Utara, yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD ISA Bin Alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI Bin AHMADYUDIN SOFYAN, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa : Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan :1 (satu) bungkus / paket TEH merek guanyinwang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu seberat 1.011 (seribu sebelas) gram bruto dan 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Doritos yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik kristal bening jenis sabu terbungkus lakban cokelat seberat 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) gram bruto;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tersebut, bahwa membawa atau menguasai

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah bernama NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK, hingga kemudian NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 21.00 WIB di sebuah Pesantren daerah Pandeglang Banten dan dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105, karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan Interograsi, saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK mendapat perintah dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, yang menyuruh saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi NASRUDIN KHOLID Alias DANU Bin ISKAK menyuruh saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk menjemput / mengambil Narkotika jenis Sabu di Terminal Penumpang Pelni Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga akhirnya saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tertangkap. Selanjutnya karena diketahui bahwa transaksi Narkotika tersebut dikendalikan oleh warga binaan atas nama Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, di dalam Lapas Kelas I Semarang Jawa Tengah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilakukan interograsi terhadap Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mengakui bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL didatangi oleh Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI untuk membicarakan perihal siapa orang diluar lapas yang bisa disuruh untuk mengantar/menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju ke Jakarta, setelah mengobrol tentang antar/jemput Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut akhirnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO ALIAS GOPAL dan Saksi MINGGUS IDRIANSYAH Alias ANONG Bin IDRIS DULSULAI sepakat untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menghubungi sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS untuk mencari orang diluar lapas yang bisa antar/jemput narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak menuju Jakarta, setelah Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL mendapatkan orang yang bisa antar narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kilogram dari Pontianak ke Jakarta melalui sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS, selanjutnya Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memberi upah orangnya Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya beli tiket pesawat terbang yang berangkat ke Pontianak dan biaya Operasional selama di Pontianak dengan cara transfer melalui rekening BCA Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL an. BAWON (0800925011) ke rekening BCA an. ARIF SASONGKO milik Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS selanjutnya dua orang temanya yang berada diluar lapas orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS berangkat dari Jawa Tengah menuju Pontianak menggunakan pesawat, setelah orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mereka langsung berangkat dari Pontianak menuju Jakarta menggunakan Kapal Laut (KM. LAWIT) menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah turun dari kapal orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAEQUL UMAM Als ICUS menemui dua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI yang sudah menunggu di terminal Penumpang Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 16.30 kedua orang suruhan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI tertangkap dan diamankan di kantor Sat Narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama dilakukan interograsi terhadap Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mengakui berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI mendapatkan telepon dari Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL (sesama warga binaan di Lapas kelas I Semarang), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL menanyakan kepada Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI perihal ada tidaknya orang yang bisa jemput bahan Narkoba jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun menghubungi saksi MUHAMMAD ISA namun Hpnya tidak aktif dan kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI menghubungi Sdr. NASRUDIN Als DANU untuk melakukan pekerjaan menjemput narkoba jenis Sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga kemudian Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI berhubungan dengan saksi MUHAMMAD ISA melalui



telepon dan memerintahkannya untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di pelabuhan Tanjung Priok dan akhirnya beberapa saat kemudian terjadi panggilan bersama antara Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI, Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL dan MUHAMMAD ISA, dan saat panggilan bersama tersebut Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkan saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO untuk masuk ke Pelabuhan dan menuju ke Pelabuhan Pelni untuk bertemu seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu di kapal KM. LAWIT. Setelah saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO berada di Dermaga pelabuhan Pelni Terdakwa I. OTOK PONCO HASANTO Alias GOPAL memerintahkannya untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut keluar Pelabuhan dan beberapa saat kemudian Handphone saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO tidak aktif dan Terdakwa II. YANDI PURNADI Alias IYANG Bin SOFIANDI pun mencurigainya jika saksi MUHAMMAD ISA dan saksi MUHAMMAD RIO telah tertangkap Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1439/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan krisial warna putih dengan berat netto 9,6067 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6944 gram Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIYALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A10S warna hitam dengan imei 1 : 359304109475544 dan imei 2:359304109475541 dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna biru dengan imei 1: 865932042419869 dan imei 2: 865932042419877 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal bening jenis shabu seberat total 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) gram telah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara an MUHAMMAD ISA bin alm MUHAMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN, maka dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika Internasional;
- Para Terdakwa berstatus warga Binaan LP Semarang, namun masih tetap mengendalikan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Otok Ponco Hasanto Alias Gopal dan Terdakwa II Yandi Purnadi Alias Iyang Bin Sofiandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi (5) lima gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A10S warna hitam dengan imei 1 : 359304109475544 dan imei 2:359304109475541
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI warna biru dengan imei 1: 865932042419869 dan imei 2: 865932042419877

Dirampas untuk dimusnahkan

- Barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisikan kristal bening jenis shabu seberat total 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) gram telah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara an MUHAMMAD ISA

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bin alm MUHAMAD SOLEH dan MUHAMMAD RIO RIVALDI bin AHMADYUDIN SOFYAN;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.